

# Relasi Gender terhadap Persaksian Perempuan dalam Perspektif Islam

Abdul Syukur Abu Bakar<sup>a,1,\*</sup>

<sup>a</sup> Universitas Islam Makassar, Jl. Perintis Kemerdekaan KM.9 No.29, Tamalanrea Indah, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan-90245, Indonesia

<sup>1</sup> abubakar@gmail.com\*

\* Korespondensi Penulis

## INFO ARTIKEL

### Histori Artikel

Diterima : 1 Desember 2019

Direvisi : 10 Desember 2019

Disetujui : 20 Desember 2019

### Kata Kunci

Gender

Perempuan

Islam

## ABSTRAK

*Islamic studies relating to human creation, inheritance, witnessing, leadership, and polygamy are considered to be discriminatory against women, and are often used by some circles to discredit women, one example that the inheritance of a man is equal to the part of two women. Gender provides a natural portion and character, the nature of work. From that in social life, especially in terms of testimony, there are things that can be entered into Gender, there are things that are Gender bias.*

Kajian Islam berkaitan dengan penciptaan manusia, kewarisan, persaksian, kepemimpinan, dan poligami dianggap terkesan diskriminatif terhadap kaum perempuan, dan sering digunakan beberapa kalangan untuk memojokkan perempuan, salah satu contoh bahwa bagian waris seorang laki-laki sama dengan bagian dua orang perempuan. Gender memberikan porsi yang kodrati dan karakter, sifat pekerjaan. Dari itu dalam kehidupan bermasyarakat terutama dalam hal persaksian ada hal yang bisa dimasuki Gender ada hal yang bias Gender.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](#) license.



## 1. Pendahuluan

Mengukur derajat seseorang tidak ditentukan berdasarkan jenis kelamin, tapi berdasarkan kualitas ketakwaan sebagaimana pada Q.S. al-Hujurat ayat: 13 (Agama, 2009). Barangsiapa yang beramal saleh baik laki-laki maupun perempuan akan mendapat surga tanpa dikurangi sedikitpun pahalanya. Demikian pula, laki-laki maupun perempuan akan memperoleh kebaikan dan keburukan dari apa yang dilakukannya. Begitu juga Nabi Muhammad saw telah menetapkan prinsip persamaan antara laki-laki dan perempuan.

Di dalam Islam ada beberapa isu kontroversi berkaitan dengan relasi gender, antara lain tentang persaksian, poligami, hak-hak reproduksi, hak talak perempuan, asal usul penciptaan perempuan, konsep kewarisan, serta peran publik perempuan (Puspitawati, Azizah, Mulyana, & Rahmah, 2019). Perbedaan laki-laki dan perempuan masih banyak menyimpan beberapa masalah, baik dari segi substansi kejadian maupun peran yang diemban dalam masyarakat. Perbedaan anatomi biologis antara keduanya cukup jelas. Akan tetapi efek yang timbul akibat perbedaan itu menimbulkan perdebatan, karena ternyata perbedaan jenis kelamin secara biologis (seks) melahirkan seperangkat konsep budaya. Interpretasi budaya terhadap perbedaan jenis kelamin inilah yang disebut gender.

Kajian Islam yang berkaitan dengan penciptaan manusia, kewarisan, persaksian, kepemimpinan, dan poligami dianggap terkesan diskriminatif terhadap kaum perempuan, dan sering digunakan

---

beberapa kalangan untuk memojokkan perempuan. salah satu contoh bahwa bagian waris seorang laki-laki sama dengan bagian dua orang perempuan.

Jadi bila dilihat dari masa ke masa, perempuan tidak mendapat perhatian yang serius, pada masa jahiliyah bagaikan barang atau harta yang bisa diwarisi oleh keluarga yang ditinggalkan. Perempuan dinilai sebagai makhluk kelas dua. Namun dalam ajaran Islam, justru perempuan itu mendapatkan kedudukan yang layak dan terhormat. Allah Swt yang menciptakan laki-laki dan perempuan, dan Allah Swt pula yang membuat peraturan untuk mereka yang tidak memihak kepada salah satu jenis laki-laki dan perempuan, Allah Maha Tahu terhadap kemaslahatan makhluk-Nya. Q.S. al-Muluk: 14 (Agama, 2009).

## 2. Metode

Penulisan artikel ini merupakan jenis tulisan yang bersifat literatur review atau studi pustaka. Data dalam artikel ini disajikan secara deskriptif yang menunjukkan suatu kajian ilmiah yang dapat dikembangkan dan diaplikasikan lebih lanjut. Objek penulisan gambaran dalam artikel ini tentang relasi gender terhadap persaksian perempuan dalam perspektif Islam.

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dimulai dengan mengumpulkan referensi-referensi yang relevan, baik dalam bentuk teks-teks tertulis maupun *soft copy edition*, seperti jurnal ilmiah, *ebook*, artikel *online*, dan publikasi pemerintah. Referensi *soft copy edition* dapat diperoleh dari sumber internet yang diakses secara *online*. Kedua referensi tersebut merupakan sumber utama dalam studi pustaka yang menjelaskan variabel-variabel dalam penulisan artikel ini. Setelah dilakukan pencarian referensi yang relevan dengan data yang dibutuhkan, kemudian penulis menganalisis data-data yang ada. Langkah selanjutnya adalah memilah-milah informasi yang relevan dengan persoalan yang dibahas hingga akhirnya terbentuk sebuah solusi dari masalah yang dibahas dari artikel ini.

Adapun proses yang dilakukan dalam penulisan artikel ini adalah Mencari, yaitu mencari sumber data dari buku, koran, jurnal, dan artikel online yang sesuai dengan masalah yang akan dikaji; Mengidentifikasi, yaitu memilih sumber data dan informasi yang telah dikumpulkan; Mempelajari, yaitu berusaha untuk memahami lebih jauh tentang sumber data dan informasi yang diperoleh sesuai dengan masalah yang dibahas; Menganalisis, yaitu membahas sumber data dan informasi dengan melakukan pendekatan yang sesuai dengan masalah yang akan dikaji secara mendalam; dan Mengevaluasi, yaitu melakukan penilaian tentang layak atau tidaknya sumber data dan informasi yang diperoleh untuk dijadikan referensi terhadap masalah yang dikaji serta perlu atau tidaknya melakukan suatu revisi.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1. Definisi Gender

Gender jika dirujuk dalam bahasa Inggris didefinisikan sebagai jenis kelamin, namun menurut Nasaruddin Umar arti gender sebagai jenis kelamin dinilai kurang tepat, karena dengan demikian gender disamakan pengertiannya dengan sex yang berarti jenis kelamin (Liestyasari, 2017). Persoalannya karena kata gender termasuk kosa kata baru sehingga pengertiannya belum ditemukan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Gender adalah seperangkat sikap, peran, tanggung jawab, fungsi, hak dan perilaku yang melekat pada diri laki-laki dan perempuan akibat bentukan budaya atau lingkungan masyarakat tempat manusia itu tumbuh dan dibesarkan (Priatmoko, 2018). Gender adalah suatu konsep yang mengacu pada peran-peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai hasil konstruksi sosial yang dapat diubah sesuai dengan perubahan zaman (Achmad, 2019). Sedangkan Nasaruddin Umar menyimpulkan bahwa, Gender adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi sosial budaya (Liestyasari, 2017). Maka dapat disimpulkan bahwa gender adalah kedudukan laki-laki dan perempuan ditinjau dari aspek sosial budaya, ekonomi, politik dan kebijakan suatu negara, bukan dari segi jenis kelamin atau ajaran agama. Maka sex dan gender tentu tidak sama, karena sex adalah ketentuan Allah yang tidak bisa diubah karena sudah merupakan kodrat, sedangkan gender dibuat oleh kesepakatan masyarakat setempat yang sewaktu-waktu akan berubah.

### 3.2. Persaksian Perempuan

Saksi dalam kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa (kejadian), orang yang diminta hadir pada suatu peristiwa untuk mengetahuinya agar suatu ketika apabila diperlukan dapat memberikan keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa itu sungguh terjadi. Orang yang memberikan keterangan di muka hakim untuk kepentingan pendakwa atau terdakwa. Orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan penuntutan. Sementara menurut Muhammad Quraish Shihab, saksi adalah orang yang berpotensi menjadi saksi, walaupun ketika itu dia belum melaksanakan kesaksian, dan dapat juga secara aktual telah menjadi saksi (Firdaus & Arifin, 2018). Pembahasan tersebut sering disoroti oleh para pakar gender. Misalnya ditemukan hadis yang pada dasarnya relevan dengan ayat-ayat Al-Quran yang berisi berkenaan dengan masalah persaksian perempuan, di antaranya ayat al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 282 (Agama, 2009).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُرُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشُّهَدَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاصِرَةٌ تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَقَلُّوا فَإِنَّهُ فَسُقٌ بِكُمْ وَأَنْتُمْ وَاللَّهُ وَبِعِلْمِكُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis. Hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki diantaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu, (Tulislah muamalahmu itu), kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit-menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.*

Ayat tersebut disikapi oleh Muhammad Quraish Shihab bahwa saksi adalah benar-benar yang wajar serta telah dikenal kejujurannya sebagai saksi, dan telah berulang-ulang melaksanakan tugas tersebut (Firdaus & Arifin, 2018). Dengan demikian tidak ada keraguan menyangkut kesaksiannya. Dua orang saksi dimaksud adalah saksi-saksi lelaki yang merupakan anggota masyarakat muslim. Atau kalau tidak ada yakni kalau bukan dua orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhoi, yakni yang disepakati oleh yang melakukan transaksi.

Selanjutnya Muhammad Quraish Shihab melontarkan pertanyaan, Mengapa kesaksian satu perempuan diseimbangkan dengan setengah laki-laki, satu laki-laki diseimbangkan dengan dua orang perempuan? Apakah karena kemampuan intelektualnya kurang seperti diduga sementara ulama, atau karena emosinya sering tidak terkendali? menurut Muhammad Quraish Shihab persoalan ini harus dilihat pada pandangan dasar Islam tentang tugas utama perempuan dan fungsi utama yang dibebankan atasnya, yaitu membina rumah tangga dan memberi perhatian besar bagi pertumbuhan fisik dan perkembangan jiwa anak-anaknya. Atas dasar itulah tuntunan di atas ditetapkan (Mukhtar, 2013). Muhammad Quraish Shihab selanjutnya menegaskan bahwa al-Qur'an dan as-Sunah mengatur pembagian kerja antara perempuan dan lelaki, suami dan istri. Suami bertugas mencari nafkah dan dituntut untuk memberi perhatian utama yaitu menyediakan kecukupan nafkah untuk anak-anak dan istrinya. Sedang tugas utama perempuan atau istri adalah membina rumah tangga dan memberi perhatian besar bagi pertumbuhan fisik dan perkembangan jiwa anak-anaknya (Hanapi, 2015).

Namun demikian, Muhammad Quraish Shihab mengutip pendapat mazhab Maliki dan Hanafi, Bahwa kesaksian perempuan dibenarkan dalam hal-hal yang berkaitan dengan harta benda, tidak dalam kriminal, pernikahan, cerai dan rujuk (Mukhtar, 2013). Mazhab Hanafi lebih luas dan lebih sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kodrat perempuan. Mereka membenarkan kesaksian perempuan dalam hal-hal yang berkaitan dengan harta, persoalan rumah tangga seperti pernikahan, talak dan rujuk bahkan segala sesuatu kecuali dalam soal kriminal. Kemudian Muhammad Quraish Shihab mengutip perkataan al-Zuhri, Telah berlalu masa Rasulullah saw. dan kedua khalifah sesudah beliau, kebiasaan tidak menerima persaksian perempuan dalam sanksi-sanksi yang bersifat hudu'd (Hanapi, 2015). Ini karena sejak semula al-Qur'an dan sunnah bermaksud menghindarkan perempuan dari tempat tempat mesum, apalagi menyaksikan kedurhakaan yang sangat buruk.

Terdapat permasalahan yang cukup hanya disaksikan oleh seorang perempuan, seperti masalah yang tidak boleh dilihat oleh kaum lelaki seperti melahirkan anak, keperawanan perempuan dan aib-aib perempuan yang lainnya yang tidak bisa dilihat oleh kaum lelaki. Ada juga yang mempersamakan kesaksian laki-laki dan perempuan, seperti persaksian dalam masalah *li'an* sebagaimana firman Allah dalam Q.S. al-Nur ayat 6-9 (Agama, 2009).

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَدُوا أَنفُسَهُمْ أَحَدُهُمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ وَالْخَمْسَةَ أَنْ لَعْنَتُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابُ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ وَالْخَمْسَةَ أَنْ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ

---

*Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Dan (sumpah) yang kelima, bahwa laknat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta. Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta, dan (sumpah) yang kelima, bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar.*

---

Zaitunah menyimpulkan pendapat tiga tafsir/mufasssir (Hamka, Mahmud Yunus, dan Tafsir Depag) mengenai kesaksian dengan format satu laki-laki dibanding dua perempuan, ada 3 kategori penyebab yaitu sebab yang bersifat kodrati, yaitu perempuan pelupa, emosional, pemikirannya kurang daripada laki-laki; sebab yang ada pada diri perempuan, yaitu kemungkinan adanya kekuatan luar yang akan memaksanya untuk memberikan kesaksian palsu; dan kurang berpengalaman dalam transaksi bisnis (Hanapi, 2015). Anwar Jundi mengatakan bahwa, Persaksian dua perempuan sama dengan persaksian satu orang laki-laki. Hal ini karena mempertimbangkan sifat kewanitaannya yang lemah-lembut dan halus (Abdurrohman & Ali, 2019).

Menurut Muhammad Quraish Shihab dalam Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 282 berbicara tentang persaksian di bidang keuangan. Karena ayat ini berbicara tentang utang-piutang, dalam sekian bidang lainnya, kesaksian seorang perempuan dinilai sama dengan kesaksian seorang lelaki (Irawan,

2016). Misalnya kesaksiannya dalam melihat bulan guna menentukan awal Ramadhan dan Syawal, dalam hal penyusuan anak, kelahiran, atau hal-hal yang biasanya diketahui secara jelas oleh perempuan. Jika demikian halnya, maka yang perlu dibahas adalah mengapa kesaksian perempuan menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan keuangan dinilai setengah dari kesaksian seorang lelaki? Secara umum dapat dikatakan bahwa ketika turunnya ayat ini, keterlibatan perempuan dalam persoalan-persoalan perdagangan belumlah sepesat dewasa ini. Dengan demikian, jika pesan ayat ini merupakan bagian dari lapangan ijtihad dan apa yang diungkapkan oleh Muhammad Quraish Shihab merupakan *'illat* (motif penetapan hukum), maka bisa saja kini kesaksian perempuan yang terlibat langsung dalam bidang keuangan, dinilai sama dengan kesaksian lelaki, yakni kesaksian seorang perempuan yang telah terlibat begitu banyak dalam soal keuangan sama dengan kesaksian seorang lelaki.

Meskipun demikian, disini kita bertemu dengan aneka pendapat yang berbeda walau semua sepakat menggunakan kaidah yang menyatakan bahwa, Ketetapan hukum berkisar pada *'illatnya*; selama *'illat* itu ada, maka hukum tetap berlaku, dan bila *'illat* telah tiada, maka gugur pula keberlakuan hukum. Permasalahannya adalah, apakah *'illat* itu permanen atau tidak? karena tugas pokok perempuan adalah di rumah, sedangkan tugas pokok suami adalah memenuhi kebutuhan keluarganya. Tugas utama perempuan atau istri adalah membina rumah tangga dan memberi perhatian besar bagi pertumbuhan fisik dan perkembangan jiwa anak-anaknya (Yanggo, 2018). *'Illat* semacam ini dianggap oleh sebagian ulama merupakan *'illat* yang permanen yang tidak bisa diubah-ubah dalam kondisi apapun (Yanggo, 2018). Muhammad Quraish Shihab enggan berkata demikian selama tugas-tugas pokok mereka tidak terabaikan. Sekali lagi ini adalah lapangan ijtihad yang dapat melahirkan aneka pandangan. Yang jelas kenyataannya pada masa turunnya ayat ini, perempuan-perempuan tidak memberi perhatian yang cukup terhadap utang piutang, baik karena suami tidak mengizinkan keterlibatan mereka, maupun oleh sebab lain. Kemungkinan mereka lupa lebih besar daripada kemungkinannya oleh lelaki. Oleh karena itu, demi menguatkan persaksian dua orang perempuan diseimbangkan dengan seorang lelaki, supaya jika seorang lupa, maka seorang lagi mengingatkannya. Muhammad Quraish Shihab menyatakan, bahwa ayat kesaksian merupakan lapangan ijtihad yang tentu para ulama belum sepakat mengenai status hukumnya.

Muhammad Imarah membedakan antara *syahadah* dan *isyhad* (Yanggo, 2018). Kata الشهادة adalah alat bukti yang dijadikan pegangan oleh hakim dalam menyingkap keadilan yang didasarkan pada alat bukti kesaksian. Untuk melepaskan tuduhan tidak bisa alat bukti kesaksian itu ukuran diterima dan tidaknya diambil dari laki-laki atau perempuan, melainkan ukurannya adalah terpenuhinya keyakinan hakim untuk membenarkan bukti kesaksian itu, tanpa melihat jenis orang yang menjadi saksi, apakah dia laki-laki atau perempuan. Demikian juga tanpa melihat jumlah saksi. Sehingga apabila hakim sudah yakin hatinya bahwa bukti itu sudah jelas, apakah dia berpegang pada kesaksian dua orang laki-laki, atau dua orang perempuan, atau seorang laki dan seorang perempuan, seorang laki-laki dan dua orang perempuan, seorang perempuan dan dua orang laki-laki, atau seorang laki-laki atau seorang perempuan, tidak terpengaruh laki-laki atau perempuan dalam kesaksian yang digunakan hakim, melainkan adalah bukti yang nyata (Andriani, 2017).

Sementara itu, dalam hadis di atas dan al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 282 berbicara tentang masalah lain. Tidak membicarakan tentang kesaksian di hadapan hakim, melainkan berbicara tentang الشهادة memberi kesaksian pada pemilik hutang untuk mengukuhkan ingatan atas hutangnya, bukan bukti kesaksian yang dipegang teguh oleh hakim dalam memutuskan persengketaan kedua belah pihak. Ayat tersebut hanya ditujukan kepada pemilik hutang, bukan kepada hakim, bahkan tidak ditujukan kepada semua pemilik hutang dan juga tidak mensyaratkan harus sama jumlahnya dalam segala hal utang piutang, melainkan hanya ditujukan kepada pemilik hutang secara khusus. Kata الشهادة memberi kesaksian dalam masalah hutang-piutang harus dilakukan 2 orang laki-laki beriman, atau satu laki-laki dan dua orang perempuan. Persyaratan ini tidak diminta dalam perdagangan modern. Pemahaman yang demikian dilakukan oleh Ibnu Taimiyah (661-728 H./1263- 1328 M), oleh muridnya Ibnu al-Qayyim (691-751 H./1292-1350 M.), Muhammad Abduh (1265-1323 H/1849-1905 M.) dan Mahmud Syaltut (1310-1383 H./1893-1963) (Andriani, 2017).

Muhammad Imarah mengutip perkataan Ibnu Taimiyah yang menjelaskan bahwa, Al-Qur'an tidak menyebut dua saksi laki-laki atau satu laki-laki dan dua perempuan dalam penetapan hukum yang dilakukan oleh hakim, melainkan al-Qur'an menyebutkan dua macam pembuktian (Q.S.al- Baqarah/2: 282). Dalam ayat ini Allah memerintahkan mereka dalam rangka menjaga hak mereka dengan dua

cara. Pertama ditulis, dan kedua dengan cara kesaksian dua orang laki-laki atau satu orang laki-laki dan dua orang perempuan (Andriani, 2017). Menjaga hak merupakan sesuatu hal dan hakim memutuskan hukum dengan sesuatu merupakan hal yang lain pula. Maka cara memutuskan hukum lebih luas dari kesaksian dua orang laki-laki atau dua orang perempuan.

Seorang hakim dibolehkan memutuskan hukum dengan kesaksian seorang laki-laki, jika seorang laki-laki itu diyakini benar dalam masalah selain pidana. Allah swt. mewajibkan hakim agar memutuskan hukum hanya dengan dua saksi laki-laki atau seorang laki-laki dan dua orang perempuan. Ini bukan berarti hakim tidak boleh memutuskan hukum dengan cara lebih sedikit dari yang ditetapkan. Karena Rasulullah sebagai hakim memutuskan hukum dengan seorang saksi laki-laki dan sumpah, bahkan dengan seorang saksi laki-lakisaja. Hal itu tidak dianggap menyalahi kitab Allah bagi yang mengerti, karena hukum Allah dan hukum Rasulullah tidak bertentangan. Misalnya ketika Nabi saw. menerima kesaksian seorang Baduwi melihat bulan di dalam bulan Ramadhan (*ru'yah al-hilal*).

Nabi saw. menerima kesaksian seorang perempuan dalam masalah menyusui yang bersaksi atas perbuatannya sendiri dalam kasus Uqbah Ibnu al- Haris yang mengawini Ummu Yahya Binti Abi Lahab. Nabi menerima kesaksian perempuan tersebut. Nabi Muhammad juga menerima kesaksian seorang perempuan dalam masalah *hudud* (pidana) seperti kasus seorang perempuan yang diperkosa oleh seorang laki-laki. Muhammad Imarah mengutip Ibnu Taimiyah yang menjelaskan bahwa dua orang perempuan sebagai pengganti seorang laki-laki agar jika perempuan yang satu lupa, maka perempuan yang lain mengingatkannya. Ini bukan tabiat perempuan secara keseluruhan dan bukan keharusan dalam segala kesaksian, melainkan suatu masalah yang mempunyai hubungan dengan keahlian dan akan mengalami perkembangan dan perubahan. Dengan demikian, jika seorang perempuan memiliki keahlian dalam kesaksian tertentu, kesaksian perempuan tidak selalu setengah dari kesaksian laki laki.

Muhammad Imarah mengutip perkataan Muhammad Abduh yang mengatakan bahwa, Kesaksian dua orang perempuan, dengan alasan bahwa perempuan itu lupa, kurang tepat. Yang benar adalah karena perempuan dalam bidang bisnis pada umumnya ingatannya lemah. Lain halnya dalam bidang rumah tangga, perempuan adalah bidangnya. Perempuan lebih kuat ingatannya dalam bidang rumah tangga dibanding kaum laki-laki. Artinya bahwa tabiat manusia baik laki-laki maupun perempuan, dia akan kuat ingatannya terhadap masalah yang memang bidangnya. Perbedaan kesaksian antara laki-laki dan perempuan dalam masalah utang-piutang dan perdagangan (bisnis) ditegaskan dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 282 dengan alasan tabiat perempuan dalam masalah bisnis cepat lupa, bukan tabiat umumnya perempuan, tapi perempuan-perempuan tertentu saja. Syariat Islam ketika membedakan laki-laki dan perempuan dalam kesaksian, maka perbedaan keduanya didasarkan kepada kekhususan tabiat masing-masing. Jika syariat Islam menyamakan laki-laki dan perempuan dalam satu masalah, hal itu dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan dan keadilan manusia, bukan untuk kemaslahatan perempuan saja.

#### 4. Kesimpulan

Analisis gender tentang kesaksian perempuan dalam Islam, dua orang perempuan sebagai pengganti seorang laki-laki agar jika perempuan yang satu lupa, maka perempuan yang lain mengingatkannya. Hal ini bukan tabiat perempuan secara keseluruhan dan bukan keharusan dalam segala kesaksian, melainkan suatu masalah yang mempunyai hubungan dengan keahlian dan akan mengalami perkembangan dan perubahan. Dengan demikian, jika seorang perempuan memiliki keahlian dalam kesaksian tertentu, kesaksian perempuan tidak selalu setengah dari kesaksian laki-laki.

#### Daftar Pustaka

- Abdurrohim, N., & Ali, H. (2019). Kontekstualisasi kedudukan dan peran perempuan dalam kitab taqrib. *Jurnal Perspektif*, 3(1), 57–74.
- Achmad, S. (2019). Membangun pendidikan berwawasan gender. *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak*, 14(1), 70–91.
- Agama, D. (2009). *Al-Qur'an dan terjemahan*. Jakarta: PT Sinergi Pustaka.
- Andriani, A. (2017). Pendekatan gender dalam studi quran. *Al-Tsiqoh: Jurnal Ekonomi Dan Dakwah*

*Islam*, 2(3), 31–47.

- Firdaus, D., & Arifin, Z. (2018). Pendidikan perempuan perspektif quraish shihab dalam tafsir al misbah. *Jurnal Pemikiran Keislaman*, 29(2), 208–234.
- Hanapi, A. (2015). Peran perempuan dalam islam. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 1(1), 15–28.
- Irawan, M. D. (2016). Diskursus relevansi persaksian perempuan dalam transaksi keuangan. *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1), 38–46.
- Liestyasari, S. I. (2017). Sensitivitas gender guru Sekolah dasar di kota surakarta. *The Journal of Society and Media*, 1(2), 53–66.
- Mukhtar, N. (2013). M. quraish shihab, menggugat bias gender “para ulama.” *JOURNAL OF QUR’AN AND HADITH STUDIES*, 2(2), 189–208.
- Priatmoko, S. (2018). Strategi implementasi pembelajaran inklusif gender di madrasah ibtida’iyah. *PROCEEDING: The Annual International Conference on Islamic Education*, 3(1), 244–257.
- Puspitawati, H., Azizah, Y., Mulyana, A., & Rahmah, A. F. (2019). Relasi gender, ketahanan keluarga dan kualitas pernikahan pada keluarga nelayan dan buruh Tani “brondol” bawang merah. *Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen*, 12(1), 1–12.
- Yango, H. T. (2018). Kepemimpinan perempuan dalam perspektif hukum islam. *MISYKAT: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Quran, Hadist, Syari’ah Dan Tarbiyah*, 1(1), 1.